



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 40/PUU-XV/2017**

TENTANG

**HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KEPADA KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI**

- Pemohon** : Dr. Harun Al Rasyid, S.H., M.Hum., Hotman Tambunan, S.T., MBA., Dr. Yadyan, S.H., M.H., Novariza, S.T, S.H., dan Lakso Anindito, S.H.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Aturan mengenai hak angket DPR dalam Pasal 79 ayat (3) UU 17/2014 bertentangan dengan prinsip negara hukum dan jaminan kepastian hukum dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- Amar Putusan** : **Dalam Provisi:**
Menolak permohonan provisi para Pemohon.
- Dalam Pokok Permohonan:**
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 8 Februari 2018.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai pegawai KPK sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan para Pemohon sebagai pegawai KPK;

Oleh karena permohonan Pemohon *in casu* Pasal 79 ayat (3) UU 17/2014 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terhadap kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah menilai para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai pegawai KPK. Substansi permohonan para Pemohon berkenaan dengan hak angket yang ditujukan kepada KPK, yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan KPK dalam memberantas korupsi. Dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, para Pemohon telah jelas mengaitkan anggapan para Pemohon atas kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 79 ayat (3) UU 17/2014, sehingga terlepas dari terbukti tidaknya dalil-dalil para Pemohon, namun secara langsung ataupun tidak langsung, penggunaan hak angket DPR kepada KPK akan

berdampak pada pelaksanaan tugas para Pemohon sebagai pegawai KPK. Para Pemohon sebagai pegawai KPK juga merupakan bagian dari institusi KPK yang akan diperiksa dengan hak angket DPR, sehingga para Pemohon memiliki kepentingan atas institusi tempatnya bekerja. Para Pemohon telah jelas pula hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*

Dalam provinsi yang meminta agar Mahkamah memerintahkan Panitia Khusus Hak Angket di DPR untuk menghentikan proses penyelidikan terhadap KPK hingga adanya putusan akhir Mahkamah. Terhadap permohonan provisi, berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 6 September 2017, Mahkamah menolak permohonan provisi para Pemohon karena dalam perkara *a quo* Mahkamah tidak menemukan alasan yang kuat bahwa ada hal yang mendesak untuk dikabulkannya permohonan provisi para Pemohon *a quo*.

Dalam pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Mahkamah sebelumnya telah menjatuhkan putusan Nomor 36/PUU-XV/2017, bertanggal 8 Februari 2018, dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon. Dalam putusan tersebut. Oleh karena Mahkamah telah menyatakan pendiriannya mengenai Pasal 79 ayat (3) UU 17/2014, maka pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 tersebut *mutatis-mutandis* berlaku pula terhadap permohonan para Pemohon *a quo*

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.